



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 385

TAHUN : 1992

SERI: D NO. 379

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : a. bahwa Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali merupakan Bahasa ibu dan alat komunikasi di Daerah Bali, disamping merupakan aspek dari Kebudayaan Daerah yang juga bagian dari Kebudayaan Nasional;
- b. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf a dipandang perlu untuk melakukan upaya melestarikan, membina dan mengembangkan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dan melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan pemakaian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali yang lebih luas di kalangan masyarakat di Daerah Bali;
- c. bahwa kebijaksanaan tersebut, seperti dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali, tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0412/U/1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Dasar;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1988

tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988-1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 1 Seri D Nomor 186);

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 133 Seri D Nomor 131).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BAHASA, AKSARA DAN SASRA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Muatan Lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan Daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu;
- f. Bahasa Bali adalah bahasa daerah yang digunakan oleh orang Bali dan penutur lainnya, yang dipelihara dan dikembangkan sebagai pengemban Kebudayaan Bali dan tata kemasyarakatan Bali;
- g. Aksara Bali adalah sistim ortografi yang meliputi aksara (abjad) dan sistim pengaksaran (ejaan) yang dipakai untuk menuliskan Bahasa Bali, Bahasa Kawi dan lain-lain;
- h. Sastra Bali adalah semua karya sastra tulis maupun lisan yang digunakan, diselamatkan, disimpan dan dipelihara, baik yang berbentuk prosa (parwa, usada, babad, tutur, cerpen, novel dan lain-lain), maupun yang berbentuk puisi (kekawin, kidung, geguritan dan lain-lain) dalam berbagai medium.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dilaksanakan berdasarkan azas mufakat, usaha bersama dan kekeluargaan.

Pasal 3

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali bertujuan untuk :

- a. menjamin kesinambungan pemakaian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
- b. mengembangkan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari Kebudayaan Nasional;
- c. memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
- d. melestarikan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI

Pasal 4

Bahasa, Aksara dan Sastra Bali merupakan Bahasa, Aksara dan Sastra yang hidup di kalangan masyarakat di Daerah Bali, menjiwai, serta menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya Kebudayaan Daerah Bali.

Pasal 5

Bahasa, Aksara dan Sastra Bali mempunyai fungsi antara lain :

- a. melambangkan kebanggaan dan identitas daerah serta masyarakat penutur dan pendukung Bahasa Bali;
- b. merupakan alat komunikasi dan ekspresi keluarga;
- c. sebagai media dari Kebudayaan Daerah Bali dan Agama Hindu;
- d. Sebagai bahasa dan aksara yang dipergunakan dalam Awig-awig Desa Adat, Banjar Adat dan Lembaga Adat lainnya;
- e. sebagai bahasa yang dapat memperkaya perbendaharaan Bahasa Indonesia, yang saling menunjang dan menghidupi satu dengan yang lainnya;
- f. mengungkapkan budaya dan unsur kreatifitas masyarakat penutur serta pendukungnya;
- g. merupakan Muatan Lokal untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah yang dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan oleh Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam usaha meningkatkan pemakaian Bahasa Aksara dan Sastra Bali dilaksanakan melalui jalur-jalur formal dan non formal.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk kegiatan Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali disediakan dari

ABPD Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta subsidi/bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
KETUA

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

Ttd.

IDA BAGUS OKA.

DISAHKAH :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 24 September 1992 Nomor :
434.61-401 Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur
Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

Drs. SOEJITNO.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010021794

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 434.61-1101 Tanggal : 24 September 1992
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 385 tanggal : 14 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 379

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 3 TAHUN 1992

T E N T A N G BAHASA, AKSARA DAN SASRA BALI

I. U M U M.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 36 mengatur tentang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. Di dalam penjelasannya diuraikan bahwa di Daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan bagian dari Kebudayaan Indonesia yang hidup dan berkembang.

Selanjutnya dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988-1993 serta diimplementasikan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988-1993 yang tercakup dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1988 merumuskan bahwa Bahasa dan sastra Daerah perlu terus dibina dan dilestarikan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa dan sastra Indonesia dan khasanah Kebudayaan Nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa.

Dalam pada itu bahasa daerah perlu terus dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya, sebagai unsur kreatifitas dan sumber kekuatan masyarakat. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah.

Disamping itu sebagai upaya mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka pembentukan kebudayaan Nasional perlu dilakukan usaha-usaha menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai budaya daerah yang luhur, mampu menyerap dan menyaring nilai-nilai dari luar yang positif dalam rangka pembaharuan serta mencegah sikap-sikap feodal dan kedaerahan yang mempersempit wawasan Kebudayaan Nasional.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sudah menjadi kewajibannya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat I Bali untuk membina, mengembangkan dan melestarikan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali secara utuh (yaitu meliputi Bahasa Bali, Aksara Bali dan Sastra Bali serta Bahasa Kawi), dan sekaligus memantapkan kedudukan dan fungsinya secara formal sebagai asset dasar pembangunan Daerah Bali disamping Bahasa Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan jawaban atas kekhawatiran atau sinyalemen sementara pihak terutama para pendidik, pakar, tokoh-tokoh masyarakat, sastrawan, agamawan dan lain-lain; bahwa Bahasa Bali secara keseluruhan akan punah apabila tidak ditangani secara sungguh-sungguh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
Huruf g : Cukup jelas.
Huruf h : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : yang dimaksud dengan Lembaga Adat lainnya adalah sekeha-sekeha tradisional seperti Sekeha Teruna Teruni, Sekeha Pesantian, sekeha Gong dan lain-lainnya yang sejenis. Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas
huruf f : Cukup jelas
huruf g : Cukup jelas

Pasal 6 ayat(1) : Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali merupakan suatu badan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan merumuskan program-program bagi pemeliharaan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan instansi terkait, dalam upaya lebih meningkatkan pemakaian bahasa dan aksara Bali.

ayat(2) : Cukup jelas.

ayat(3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : - Jalur formal adalah melalui pendidikan dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.
- Jalur non formal adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, penataran- penataran, pembinaan sarasehan, pesta seni dan lomba-lomba.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.



**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 434.61-1101

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG BAHASA,
AKSARA DAN SASTRA BALI**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1992 Nomor 188.341/5195/HK perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0412/U/1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, dengan perubahan :

Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali".

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 1992

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

R U D I N I.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.